

---

## **SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN**

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

---

### **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Sunanta**

*Universitas Budi Luhur*  
sunantasusilo96@gmail.com

**Leonardo**

*Universitas Budi Luhur*  
nardo.leo2112@gmail.com

---

#### **Abstrak**

*Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa kuesioner yang sudah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak di Desa Tegalangus. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi, uji-t dan uji-F. Pengelolaan data dengan bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 24. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Desa Tegalangus.*

**Kata Kunci :** *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

---

### **THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS AND TAXPAYER KNOWLEDGE ON TAXPAYER COMPLIANCE**

#### **Abstract**

*The data source used in this study is primary data. Primary data is obtained by using a questionnaire in the form of a structured questionnaire with the aim of collecting information from taxpayers in Tegalangus Village. Sampling in this study was conducted using nonprobability sampling techniques, namely sampling techniques that do not provide equal opportunities / opportunities for each element or member of the population to be selected as samples. Analysis of the data used is the regression analysis, t-test and F-test. Data management with the help of SPSS software (Statistical Product and Service Solution) version 24. Based on the results of the analysis carried out, it was concluded that the awareness of taxpayers, and knowledge of taxation of taxpayers had a positive and significant influence on taxpayer compliance in Tegalangus Village.*

**Keywords :** *Taxpayer Awareness, Tax Knowledge of Taxpayers, and Taxpayer Compliance.*

---

## **PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak yang di bayar masyarakat kepada negara. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri diantaranya di dapat dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai, dan pajak lainnya. Pendapatan pajak ini sangat berperan penting untuk kepentingan pembangunan Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan definisi pajak adalah setoran wajib yang dikenakan pada orang pribadi atau badan usaha bersifat memaksa berdasar undang-undang, imbalan yang diperoleh tidak di terima secara langsung dan digunakan untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum.

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pemerintah sebagai aparat perpajakan mempercayakan tugas administrasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Misi dari instansi ini adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam hal kepatuhan untuk memenuhi kewajiban penyeteroran pajak dan pelaporan pajak di Indonesia masih cukup rendah. Dengan fenomena seperti ini maka penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak maksimal.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, misalnya bagaimana wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT. Selain itu, banyak dari wajib pajak yang masih kesulitan dalam mengisi lembar SPT. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidakmengertian masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi dari petugas pajak seperti penyuluhan, iklan-iklan dengan media cetak maupun elektronik dapat membuat para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan, maka pengetahuan wajib pajak pun terhadap hak dan kewajiban perpajakannya akan bertambah tinggi. Namun, frekuensi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini

masih kurang. Hal ini disebabkan oleh perbandingan jumlah daerah/wilayah dan jumlah wajib pajak di Indonesia yang tidak sesuai dengan petugas penyuluhan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga intensitas tersebut dianggap tidak memadai.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat (Sapriadi, 2013).

Adapun indikator dalam mengukur tingkat kesadaran wajib pajak yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang.
2. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
3. Kesadaran untuk membayar pajak sebagai penerimaan Negara.
4. Kesadaran akan kewajiban sebagai warga Negara.
5. Kesadaran bahwa ketidakpatuhan dapat merugikan Negara.
6. Kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela.

### **Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak**

Seorang wajib pajak bisa dikatakan mengerti akan pengetahuan pajak selain dia menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor sendiri pajak terutangnya dapat dilihat dari kepemilikan NPWP, hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, pengetahuan akan sanksi pajak, PTKP, PKP dan tarif pajak, wajib pajak memahami perpajakan melalui sosialisasi dan juga training yang mereka ikuti (Nurlaela, 2013).

Adapun indikator dalam mengukur tingkat pengetahuan pajak yaitu :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
6. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pelaporan pajak.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pada peraturan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak untuk negara yang dilakukan secara sukarela (Tryana, 2013).

Menurut Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek income atau penghasilan WP, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan sebagai Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

### **Pengembangan Hipotesis**

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tanpa adanya pengetahuan yang diketahui, wajib pajak bisa enggan dalam memenuhi kewajibannya. Bila pengetahuan sudah dimiliki, wajib pajak bisa mengerti akan pentingnya membayar pajak dan juga manfaat yang dirasakannya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Pendekatan kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Desa Tegalangus. Dalam penelitian ini populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di daerah Tegalangus adalah sebanyak 10.549 orang penduduk. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik nonprobability sampling yang digunakan adalah convenience sampling. Teknik ini disebut juga dengan incidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel (Morgan 2016, 42). Jumlah minimal sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Sugiyono 2017, 136) :

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 101 responden.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara) yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa kuesioner yang sudah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak di Desa Tegalangus yang dalam hal ini menjadi responden penelitian ini. Kemudian data akan diolah melalui bantuan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 24.

Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing - masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuisoner yang dibagikan kepada wajib pajak di Desa Tegalangus.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diisi oleh responden. Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Ordinal lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS) berdasarkan penelitian yang dilakukan (Morgan, 2016). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### **Analisa Regresi**

Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk analisis yang menggunakan perhitungan statistik. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan yang dibutuhkan, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Analisis data digunakan dengan pendekatan kausalitas dengan alat uji statistik regresi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Hipotesis**

#### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Koefisien regresi menunjukkan arah perubahan variabel dependen kepatuhan wajib pajak terhadap variabel independen dan lebih dominan kearah Unstandardized Coefficients B, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Table 1. Koefisien Regresi

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	6,324	2,682		2,358	,020
	Total_X1	,350	,096	,320	3,629	,000
	Total_X2	,399	,091	,386	4,386	,000

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Data diolah (2021)

Maka persamaan koefisien regresi berdasarkan pada tabel IV.14 diatas adalah sebagai berikut :  
 $Y = 6,324 + 0,350X1 + 0,399X2 + \epsilon$

Nilai konstanta sebesar 6,324, artinya jika kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan wajib pajak nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak pada Desa Tegalangus adalah 6,324.

Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,350, berarti jika variabel independen lainnya (pengetahuan perpajakan wajib pajak) nilainya tetap dan variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 angka maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,350, untuk sisanya sebesar 0,650, akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Karena koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak (X2) sebesar 0,399, berarti jika variabel independen lainnya (kesadaran wajib pajak) nilainya tetap dan variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 angka maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,399, untuk sisanya sebesar 0,601, akan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Karena koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

#### Uji Koefisien Adjusted R Square (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasannya. Berikut ini merupakan hasil uji koefisien determinasi :

Table 2. Uji Koefisien Adjusted R Square (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,586 <sup>a</sup>	,343	,330	2,26293

a. Predictors: (Constant), Total\_X2, Total\_X1  
b. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Data diolah (2021)

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,330. Hasil ini menunjukkan bahwa jika kedua variabel independen dalam penelitian ini mengalami kenaikan 1 angka maka kedua variabel ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,670 terhadap variabel dependen. Sisanya 0,670 dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Karena koefisien determinasi (Adjusted R Square) bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara kedua variabel tersebut.

#### Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel penelitian yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan wajib pajak (X2), dan memiliki pengaruh secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan kriteria dalam pengujian hipotesis tersebut adalah jika nilai Sig < 0,05 maka Ho diterima. Maka, suatu variabel independen secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai Sig > 0,05 maka Ho ditolak. Maka, suatu variabel independen secara individu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Table 3. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
Model		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,324	2,682		2,358	,020
	Total_X1	,350	,096	,320	3,629	,000
	Total_X2	,399	,091	,386	4,386	,000

a. Dependent Variable: Total\_Y

Sumber : Data diolah (2021)

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen kesadaran wajib pajak (X1) memiliki t hitung yang bernilai 3,629 dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima yang berarti kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen pengetahuan perpajakan wajib pajak (X2) memiliki t hitung yang bernilai 4,386 dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima yang berarti pengetahuan perpajakan wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

#### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel penelitian yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan wajib pajak (X2) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut ini adalah hasil uji statistik F:

Table 4. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

		<b>ANOVA<sup>a</sup></b>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	262,017	2	131,009	25,583	,000 <sup>b</sup>
	Residual	501,844	98	5,121		
	Total	763,861	100			

a. Dependent Variable: Total\_Y

b. Predictors: (Constant), Total\_X2, Total\_X1

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F sebesar 25,583 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan wajib pajak (X2) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

## **Pembahasan**

**H1: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki koefisien regresi 0,350. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35%. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 3,629 dan tingkat signifikan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar (2017), Yeyen (2015), dan Saragih (2014) memiliki hasil adanya pengaruh yang positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak cukup baik, artinya wajib pajak sadar dan mengerti bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

**H2: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki koefisien regresi 0,399. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 39,9%. Variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki uji statistik t dengan nilai sebesar 4,386 dan tingkat signifikan 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu (2017), Nurazizah (2017), dan Setyowati (2014) memiliki hasil adanya pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pengetahuan perpajakan dalam tata cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) dan batas waktu lapor SPT tersebut sudah cukup baik, artinya wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dasar bahwa keterlambatan dalam pelaporan SPT akan mengakibatkan sanksi.

**H3 : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. maka dapat dikatakan secara simultan antar variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurmiati (2014) memiliki hasil adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil uji-t hitung 3,629 dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima yang berarti Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap wajib pajak terhadap Kesadaran Perpajakan maka makin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil uji-t hitung 4,386 dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima yang berarti Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam kondisi wajib pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uji statistik F, diperoleh nilai F sebesar 25,583 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak (X2) memiliki pengaruh simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Januar Dio Brata, I. Y. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda*, Samarinda: Program Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- Jotopurnomo, C. d. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*, Tax & Accounting Review.
- Komputer, W. (2014). *Analisis Data Penelitian dengan SPSS 22*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Morgan, J. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Kembangan*, Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Nurazizah. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukit Tinggi Wilayah Kerja Pasaman Barat)*, Sumatera Barat: Program Studi Pendidikan Ekonomi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP).
- Pandiangan, L. (2013). *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012*. (2012). Jakarta: Menteri Keuangan.
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Yogyakarta: Program Skripsi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, F. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota)*, Medan: Program Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Setyowati, Y. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014*, Yogyakarta: Program Skripsi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siregar, D. L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*, Batam: Program Skripsi Universitas Putera Batam.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2013). Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.* (2012). Jakarta: Direktur Jendral Pajak.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yeyen. (2015). *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Yayasan Ariya Metta Tangerang)*, Tangerang: Program Skripsi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
- Yustinus Prastowo, A. P. (2014). *Pintar Menghitung Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.